

**Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Negara Muslim.  
(Indonesia, Irak, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Turki, Tunisia)**

**Agung Burhanusyihab<sup>1</sup>, KM. Al Fathur Ikhsan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
[agungburhanusyihab@gmail.com](mailto:agungburhanusyihab@gmail.com)<sup>1</sup>, [km.alfathurikhsan@gmail.com](mailto:km.alfathurikhsan@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Building a joyful and eternal family (home) based on the One Godhead is one of marriage's objectives. The cornerstone of the home's integrity, however, is threatened by issues that arise between the husband and wife when managing the household. There must be specific grounds given to the court in the event of a divorce between the two parties. Divorce has repercussions on many levels, including the influence on children, shared marital property, and guardianship. This study aims to investigate the effects of divorce in each Muslim nation in more detail. This study draws on literature reviews of books and articles that are relevant to the topic as well as various studies that address the effects of the effects of divorce in different Muslim nations.*

**Keywords :** *divorce, legal repercussions, muslim countries.*

**ABSTRAK**

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam proses jalannya rumah tangga terdapat problematika antara suami dan istri yang mengancam pondasi keutuhan rumah tangga. Jika terjadi perceraian antara kedua belah pihak haruslah ada beberapa alasan tertentu yang akan diutarakan di depan sidang pengadilan. Konsekuensi perceraian berimbas terhadap pengasuhan anak, harta bersama selama perkawinan dan perwalian. Penelitian ini bermaksud menilik lebih lanjut dampak perceraian di setiap negara-negara muslim. Adapun penelitian ini menggunakan literatur kepustakaan (*library research*) terhadap buku, artikel, yang berhubungan dengan tema dan juga bersumber dari beberapa penelitian yang membahas dampak perceraian di berbagai negara muslim.

**Kata kunci:** perceraian, akibat hukum, negara muslim.

**PENDAHULUAN**

Penjelasan umum undang-undang perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mendukung tujuan itu, undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian diizinkan dengan alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian merupakan perbuatan halal

yang paling dibenci oleh Allah.<sup>1</sup> Adapun sebab perceraian, karena kegagalan suami dan istri dalam membangun komunikasi yang baik.<sup>2</sup>

Upaya mempersulit terjadinya perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Presentasi penerapan dari undang-undang tersebut sangat rendah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan peningkatan angka perceraian tersebut adalah memperbaiki pemahaman calon pasangan suami-istri terhadap perkawinan dan perceraian.<sup>3</sup> Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*). Perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri.<sup>4</sup>

Tulisan ini berbicara seputar problematika dalam keluarga, khususnya dampak perceraian serta sejauh mana relevansinya diberlakukan tiap negara-negara muslim (Indonesia, Irak, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Tunisia). Hal ini dianggap menarik karena penting sampai saat ini masalah perceraian selalu menimbulkan konflik antara pasangan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Cara yang ditempuh dalam penelitian dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan penelitian lain yang relevan dengan tema tersebut.

Undang-undang dan berbagai peraturan akibat perceraian di berbagai negara dijabarkan untuk mengetahui sejauh mana perbedaan dan proses setelahnya.

## PEMBAHASAN

### Kerangka Teoritik Dampak Perceraian

#### A. Hukum Perundang-Undangan Perceraian Di Beberapa Negara Muslim

Negara yang Perceraianya Hanya Dapat Dilakukan di Depan Sidang

##### 1. Indonesia

Di Indonesia di atur dalam UU Perkawinan tahun 1974, tertera pada Pasal 39 (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan

---

<sup>1</sup> Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol 5, no. 1 (2014): 122–36.

<sup>2</sup> Ria Zaitullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* Vol. 2, no. 2 (2020): 142–57.

<sup>3</sup> Ermi Suryani, "Tingkat Perceraian Muslim Dan Non Muslim Di Indonesia," *Mizan : Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 3, no. 2 (2015): 154.

<sup>4</sup> Syafriani Manna dkk Nibras, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* Vol. 6, no. 1 (2021): 12.

dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>5</sup>

## 2. Malaysia

Dalam 'Prosedur Pencatatan Perceraian Menurut Akta 303 Hukum Keluarga Islam (Wilayah wilayah Persekutuan) 1984' di Malaysia, proses atau langkah-langkah perceraian dengan talak, secara umum adalah sebagai berikut: pertama; mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan, yang disertai dengan alasan. Kedua; pemeriksaan yang meliputi pemanggilan oleh pihak-pihak pengadilan. Ketiga; putusan.<sup>6</sup>

## 3. Pakistan

Di Pakistan diatur dalam undang-undang 'The Muslim Laws Ordinance 1961 (dan amandemennya)', menceraikan istri tanpa mengajukan permohonan tertulis ke pejabat (*chairman*) berwenang; atau dan tanpa memberikan salinannya kepada istri, dapat dihukum penjara maksimal 1 tahun; atau denda maksimal 1000 rupee; atau keduanya sekaligus.<sup>7</sup>

## 4. Maroko

Dalam '*Mudawanah al-ahwal syakhshiyah 1957*', perceraian karena ketidaksepakatan memungkinkan salah satu pasangan pergi ke pengadilan untuk menjelaskan perselisihan dengan pasangannya. Istri boleh mengajukan cerai secara *khulu'* ke pengadilan. Pengadilan Maroko menganut prosedur formal dan menekankan pada pembuktian secara tertulis, yang bervariasi sesuai alasan perceraian yang diajukan.<sup>8</sup>

## 5. Turki

Menurut hukum perdata Turki tahun 1926, seorang suami atau istri yang hendak bercerai diperbolehkan melakukan pisah ranjang. Jika setelah pisah ranjang dijalani pada waktu tertentu tidak ada perbaikan kondisi rumah tangga, maka masing-masing pihak mempunyai hak untuk mengajukan cerai di pengadilan.<sup>9</sup>

## 6. Tunisia

Di dalam UU Hukum Keluarga Tunisia, mengenai perceraian diatur dalam pasal 30-32. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan dan dianggap sah di depan dan dengan keputusan pengadilan. Baik suami maupun isteri mempunyai

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2018, 1–15, pasal 39.

<sup>6</sup> Fahmi Basyar, "Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam," *Istidlal* Vol. 1, no. 1 (2017): 96.

<sup>7</sup> Suchamdi, "Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern," *Kodifikasi* Vol. 7, no. 1 (2013): 24–39.

<sup>8</sup> Fathonah K Daud and Nurrohman Syarif, "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko," *Al-Ahwāl*, Vol. 14, no. 2 (2021): 159–72.

<sup>9</sup> Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): hlm. 11.

hak yang sama untuk mengajukan gugatan cerai. Mengenai perceraian diatur dalam pasal 30-32. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan dan dianggap sah di depan dan dengan keputusan pengadilan. Baik suami maupun isteri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan cerai.<sup>10</sup>

## 7. Mesir

Pernyataan talak oleh suami harus dicatat dan pemberitahuan talak harus diberikan kepada isteri. Perceraian tidak terjadi jika pemberitahuan belum sampai kepada isteri. Jika isteri memohon cerai ke pengadilan, yang diurus oleh arbitor, pengadilan berwenang mengakhiri pernikahan meskipun isteri harus membayar kompensasi.<sup>11</sup>

## Negara yang Perceraianya Hanya Dianjurkan Atau Tidak di Depan Sidang

### 1. Irak

Irak menetapkan sang suami yang ingin menceraikan istrinya dianjurkan atau tidak diwajibkan melapor ke pengadilan. Sementara suami yang menceraikan istri bukan dengan ketetapan hakim wajib mendaftarkan selama masa tunggu (iddah) dan perceraian dihitung sejak direkam oleh pengadilan.<sup>12</sup>

## B. Perceraian Karena Talak dan Khulu' di Negara Muslim

### 1. Indonesia

Berkaitan dengan taklik talak diatur dalam KHI Pasal 46: " (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.<sup>13</sup> Pasal 148 tentang khulu' : 1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu', menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.<sup>14</sup>

### 2. Malaysia

Di Malaysia prosedur cerai talak (diluar sidang atau di hadapan sidang). Prosedur permohonan cerai dari suami, permohonan diarahkan mengambil borang (formula) di

---

<sup>10</sup> Sadari. Hlm. 6

<sup>11</sup> Sadari. Hlm. 7-8.

<sup>12</sup> Suchamdi, "Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern." Hlm. 38.

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 46.

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 148.

Kaunter Mahkamah Syariah.<sup>15</sup> Dalam Seksyen 53 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang 2005 menyatakan istri boleh mengajukan cerai gugat di Mahkamah Syariah dengan alasan lalai dalam memberi nafkah.<sup>16</sup>

### 3. Pakistan

*Shighat* talak yang diakui dalam hukum Pakistan tidak terbatas pada talak didepan pengadilan saja, suami dapat mengucapkan talak secara lisan maupun dengan tulisan di luar pengadilan.<sup>17</sup>

Prosedur pengajuan khulu' diatur sebelumnya dalam pasal 2 UU Perceraian tahun 1939. Menurut regulasi tersebut seorang istri dapat mengajukan izin perceraian ke pengadilan, apabila dalam pernikahannya terjadi hal-hal sebagai berikut : 1. Suami mafqud atau tidak memberi kabar selama 4 tahun. 2. Suami mengabaikan tanggung jawab memberi nafkah selama 2 tahun. 3. Suami melakukan tindak kriminal dan dipenjara 7 tahun atau lebih. 4. Suami gagal memberi nafkah tanpa ada alasan yang jelas selama 3 tahun. 5. Suami impoten. 6. Suami gila selama 2 tahun, atau menderita kusta atau penyakit kronis. 7. Istri meminta hak kedewasaan, dimana ia menikah sebelum usia 16 tahun dan menolak pernikahan sebelum dia berusia 18 tahun. 8. Suami melakukan kekerasan. 9. Alasan yang tidak valid dalam mengajukan perceraian.<sup>18</sup>

### 4. Maroko

Agar talak menjadi sah, suami harus didaftarkan dua hakim notaris (*'udul*) yang dapat bekerja dari kantor mereka (*maktab al 'udul*). Untuk menceraikan istrinya, seorang laki-laki harus menghadirkan *book ler personalnya* dan surat nikah, yang dibaliknya ada deklarasi talak (apakah talak raj'i atau ba'in) dan apakah talak itu dijatuhkan didepan istri (pasal 81). Jika dihadiri istri, talak menjadi *huduri*, jika tidak dihadiri talaknya *ghiyabi*, yang merupakan kasus kebanyakan talak.<sup>19</sup>

Dalam *Mudawana Al-ahwal Syakhshiyah* tahun 1957 seorang istri dapat menuntut khulu' ke pengadilan dengan alasan-alasan : 1. Suami lalai menyediakan nafkah (Pasal 3). 2. Suami berpenyakit kronis yang menyebabkan istri merana (Pasal 4). 3. Suami berlaku kasar (menyiksa) istri sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kehidupan perkawinan (Pasal 6). 4. Suami gagal memperbaiki hubungan perkawinan setelah waktu empat bulan ketika suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya

---

<sup>15</sup> Tengku Muhamad Ros faizal, "Studi Perbandingan Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia (Studi Kasus Di Pa Tanjung Karang Dan Ms Kelantan Tahun 2013-2016)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>16</sup> Nasaiy Aziz, "Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2018): 276-77.

<sup>17</sup> Syaifuddin Zuhdi, "Reformas i Hukum Perceraian Di Pakistan," *Jurnal Law and Justice* 1, no. 1 (2016): 41-53.

<sup>18</sup> Zuhdi.

<sup>19</sup> Dinda Salsabila, "Anatomi Hukum Perceraian: Kasus Maroko," diakses 06 November, 2022, [https://www.academia.edu/37970677/anatomi\\_hukum\\_perceraian\\_kasus\\_maroko](https://www.academia.edu/37970677/anatomi_hukum_perceraian_kasus_maroko).

(Pasal 8). 5. Suami meninggalkan istri sedikitnya selama satu tahun tanpa memperdulikan istrinya (Pasal 7).<sup>20</sup>

## 5. Turki

Turki menggunakan prinsip tahayyur dalam aturan taklik talak yang terdapat dalam UU tahun 1917 dimana isteri berhak mencantumkan dalam taklik talak dalam masalah poligami.<sup>21</sup>

Di hukum perdata Turki tahun 1926 yang telah di amandemen tahun 1990, dengan materi : 1. Salah satu pihak dapat mengajukan cerai atas dasar perwujudan dari ketidakcocokan tabiat yang berakibat pada rumah tangga yang tidak bahagia. 2. Pihak yang tidak bersalah dan menderita berhak mengajukan cerai dan meminta ganti rugi yang layak dari pihak lain. 3. Pihak yang tidak bersalah dan menjadi miskin berhak mengajukan cerai dan meminta nafkah dari pihak lain selama setahun.<sup>22</sup>

## 6. Tunisia

Menurut Undang-undang Hukum Keluarga Tunisia, perceraian yang dilakukan secara sepihak tidak mengakibatkan jatuh talak. Perceraian hanya dapat kekuatan hukum jika diputuskan oleh pengadilan. Namun demikian, pengadilan juga memutuskan perkawinan yang diajukan oleh istri dengan alasan suami gagal dalam memenuhi nafkah rumah tangga Pasal 30-31.<sup>23</sup> UU Tunisia No. 40 Tahun 1957 menetapkan isteri boleh meminta cerai tanpa alasan dengan syarat membayar uang tebusan sebagai kompensasi hukum dengan jumlah yang ditetapkan hakim.<sup>24</sup>

## 7. Mesir

UU Mesir Nomor 25 Tahun 1920 mengenalkan dua reformasi dalam talak: (1) hak pengadilan untuk menjatuhkan talak dengan alasan gagal memberikan nafkah dan (2) talak jatuh karena adanya penyakit yang membahayakan. Sementara UU Nomor 25 Tahun 1929 mempunyai reformasi lain, bahwa pengadilan berhak menjatuhkan talak karena: (1) perlakuan tidak adil suami dan (2) pergi dalam waktu lama.<sup>25</sup>

Di dalam UU tahun 1920 dan UU tahun 1929, istri boleh minta pemutusan perkawinan. Dua UU ini mengakui hak wanita untuk meminta cerai karena suami tidak

---

<sup>20</sup> Daud and Syarif, "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko."

<sup>21</sup> Vita Fitria, "Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam," *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol. 12, no. 1 (2012): hlm. 12.

<sup>22</sup> Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia.," hlm. 10.

<sup>23</sup> Komarudin, "Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia," *Kordinat* Vol. 18, no. 1 (2019): hlm. 207.

<sup>24</sup> Arbanur Rasyid, "Historisitas Aturan Dan Tujuan Perceraian Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan Negara-Negara Muslim," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* Vol. 7, no. 2 (2021): hlm. 253.

<sup>25</sup> Rasyid., hlm. 252.

memberi nafkah, hilang selama satu tahun, dipenjara 3 tahun dengan berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa melayani nafkah batin.<sup>26</sup>

## 8. Irak

Dalam Undang-Undang Iraq (*Qanun al Ahwal al Syakhshiyah*) tahun 1959 Pasal 40 bahwa masing-masing pasangan boleh mengajukan perceraian dengan alasan seperti: 1. Merugikan kepada orang lain dan anak sehingga mustahil untuk melanjutkan pernikahan, lalu kecanduan alkohol. 2. Berzina 3. Salah satu pasangan dibawah usia 18 saat akad 4. Perkawinan dipaksa dan 5. Suami berpoligami.<sup>27</sup>

## C. Dampak Harta Bersama Setelah Perceraian Di Beberapa Negara Muslim

Harta bersama atau gono-gini yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami isteri selama terikat oleh tali perkawinan, atau harta yang dihasilkan dari perkongsian suami isteri. Untuk mengetahui hukum perkongsian ditinjau dari sudut Hukum Islam, maka perlu membahas perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut pendapat para Imam madzhab.<sup>28</sup>

Harta milik bersama suami-istri, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami isteri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji isteri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama.<sup>29</sup> Tentunya peraturan tiap negara-negara muslim berbeda, berikut penjelasannya :

### 1. Indonesia

Negara Indonesia mengatur harta bersama di KHI di Bab XIII dalam Pasal 86 (1) "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan".<sup>30</sup> (2) "Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya".<sup>31</sup>

Serta diatur dalam KUH Perdata Pasal 119 : "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian

---

<sup>26</sup> Kurniati, "Hukum Keluarga Di Mesir," *Al-Daulah* 3, no. 1 (2014): hlm. 28.

<sup>27</sup> Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia.", hlm. 12.

<sup>28</sup> Daniel Alfaruqi, "Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Perspektif Keadilan Gender Studi Pengadilan Agama Jakarta Selatan" (Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2019). hlm. 171

<sup>29</sup> Lily Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Ijtima' iyya* Vol. 8, no. 2 (2015): hlm. 83.

<sup>30</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Pasal 8 ayat (1)

<sup>31</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Pasal 86 ayat (2)

perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.<sup>32</sup>

## 2. Malaysia

Peraturan harta bersama atau yang biasa disebut dengan harta sepencarian di Kuala Lumpur yaitu terdapat pada Akta 303, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Bahagian V-Pembubaran Perkahwinan. Seksyen 58. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian :

- a. Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian, memerintahkan supaya aset-aset yang diperoleh oleh suami isteri dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka bagikan antara mereka atau supaya aset-aset itu dijual dan hasil jualan dibagi antara suami isteri.
- b. Dalam menjalankan kuasa pada pasal (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian kepada : 1. Batas sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap pihak dalam bentuk uang, harta atau hasil kerja dalam memperoleh aset itu, 2. Hutang yang dilakukan oleh salah satu pihak dan telah dimanfaatkan bersama, 3. keperluan anak-anak yang belum dewasa pada perkawinan itu. Jika pertimbangan itu ada, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.
- c. Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintahkan supaya aset-aset yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan usaha tunggal salah satu pihak kepada perkawinan itu dibagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu dibagi antara suami isteri.
- d. Dalam menjalankan kuasa pada pasal (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada a) Bantuan yang telah dilakukan oleh pihak yang tidak menghasilkan harta dengan memelihara rumah tangga atau menjaga keluarga, b) Keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkawinan itu, Jika merujuk pada pertimbangan tersebut, Mahkamah boleh membagikan aset itu atau hasil jualan itu mengikuti kadar yang diminta oleh pihak-pihak tetapi walau bagaimanapun pihak yang telah memperoleh aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.<sup>33</sup>

## 3. Pakistan

---

<sup>32</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*, Pasal 119.

<sup>33</sup> Zakiyah Salsabila, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). hlm. 92-93.

Dalam 'Family Court Ordinance' atau 'Peraturan Pengadilan Keluarga' tahun 1964 di Pakistan yang di amandemen tahun 2002 bahwa dalam angka 20 'Amendment of Schedule' : Harta pribadi dan harta benda milik istri.<sup>34</sup>

#### 4. Maroko

Di aturan '*Mudawwanah al-usrah*' bahwa harta pencarian bersama suami istri tetap memperhatikan kemandirian finansial masing-masing. Kebolehan adanya perjanjian atas pertimbangan hakim.<sup>35</sup>

#### 5. Turki

Pengadilan menetapkan bahwa pihak yang bersalah membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan secara fisik, keuangan, atau dirugikan reputasinya. Aturan tambahan dari UU Sipil Turki yang memberikan hak kepada pengadilan untuk mengatur bahwa pihak yang dicerai tidak peduli bersalah atau tidak, harus diberi ganti rugi oleh pihak yang menceraikan selama pihak pertama belum menikah lagi dalam periode tak lebih dari 1 tahun dari tanggal perceraian.<sup>36</sup>

#### 6. Tunisia

Berdasarkan konstitusi Tunisia, Islam adalah agama resmi di negara Tunisia, sedangkan mazhab Maliki mempunyai pengaruh yang sangat dominan di negara tersebut. Dalam hak harta bersama, Tunisia menganut mazhab Maliki yaitu :

- a. *Syirkah Mufawadlah bil Amwal* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan.
- b. *Syirkah 'Inan bil Amwal* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan, atau segala macam perniagaan.
- c. *Syirkatul 'Abdan Mufawadlah* yaitu perkongsian yang bermodal tenaga.
- d. *Syirkatul 'Abdan 'Inan* ialah kalau perkongsian tenaga tadi disyaratkan perbedaan tenaga kerja dan perbedaan tentang upah. Imam Malik juga mensyaratkan pekerjaan yang mereka kerjakan harus sejenis dan setempat.<sup>37</sup>

#### 7. Mesir

Setelah kependudukan kesultanan Turki, Mesir lebih condong ke fiqh mazhab Hanafi.<sup>38</sup> Dalam adat Arab harta bersama atau perkongsian disebut juga dengan *syirkah*.

---

<sup>34</sup> *Family Courts (Amendment) Ordinance*, 2002. Pasal 20.

<sup>35</sup> Daud and Syarif, "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko." hlm. 167.

<sup>36</sup> Fitria, "Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam." hlm. 11.

<sup>37</sup> "Pembagian Harta Bersama Menurut Fiqh Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," 2018, <https://sc.syekhnuurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB258310105.pdf>.

Secara etimologi *syirkah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama fikih, hanya saja redaksinya yang berbeda, tetapi maknanya sama, yaitu ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ulama Hanafiyah *syirkah* terbagi menjadi dua, *syirkah milk* dan *syirkah 'uqud*. *syirkah milk* diartikan sebagai harta bersama terhadap sesuatu antara dua orang atau lebih tanpa adanya akad atau kontrak.

Sedangkan *syirkah 'uqud* kebalikannya. *Syirkah milk* dibagi menjadi dua, *syirkah milk jabar* dan *syirkah milk ikhtiyar*. *Syirkah milk jabar* merupakan perkongsian secara terpaksa, misalnya ada dua saudara berkongsi terhadap sebuah rumah yang menjadi warisan dari orang tuanya. Sedangkan *syirkah milk ikhtiyar* adalah perkongsian dengan pilihan, misalnya ada dua sahabat yang membeli tanah dan untuk ditanami bersama.<sup>39</sup>

## 8. Irak

Kota Kuffah di Iraq merupakan tempat kelahiran Imam Abu Hanifah dan di kota itu pula Madrasah Ra'yu yang merupakan corak pemikiran Abu Hanifah berkembang. Oleh karena itu tidaklah heran apabila pada awalnya hukum Islam yang berkembang dan dominan di Iraq adalah hukum fikih bercorak madzhab Hanafi.<sup>40</sup> Menurut pendapat ulama Hanafiah, jenis *syirkah* itu ada dua macam, yaitu *Syirkah Milk* dan *Syirkah 'Uqud*:

- a. *Syirkah Milk* (perkongsian perihal pemilikan harta). *Syirkah* ini dapat diartikan sebagai bentuk perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu dengan tidak adanya akad atau kontrak (perjanjian). *Syirkah* ini dibagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah* dengan terpaksa dan *syirkah* dengan pilihan.
- b. *Syirkah 'Uqud* (perkongsian dengan akad atau kontrak). *Syirkah 'uqud* adalah perkongsian yang terjadi karena melalui akad atau perjanjian. *Syirkah* ini terbagi kepada tiga macam, yaitu *Syirkah bil 'Amwal* (dengan modal), *Syirkah bil Abdan* (dengan tenaga), dan *Syirkah bil Wujuh* (dengan kepercayaan).<sup>41</sup>

## D. Dampak Pengasuhan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Di Beberapa Negara Muslim

### Pengasuhan Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Di Beberapa Negara Muslim

#### 1. Indonesia

---

<sup>38</sup> Mohamad Salman Podungge, Panji Nugraha Ruhiat, Si'ah Khosyiah, "Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Tata Hukum Mesir Dan Sudan," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 18–31, <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17476>.

<sup>39</sup> Alfaruqi, "Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Perspektif Keadilan Jender Studi Pengadilan Agama Jakarta Selatan."

<sup>40</sup> Tahir Mahmood, "Family Law Reform In The Muslim World" (The India Law Institute, 1972).

<sup>41</sup> "Tinjauan Umum Harta Bersama," n.d., [http://repository.uin-suska.ac.id/6640/3/BAB II.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/6640/3/BAB%20II.pdf).

Diatur dalam KHI Pasal 105, apabila terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;<sup>42</sup> b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;<sup>43</sup> c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>44</sup> Dapat disimpulkan bahwa anak yang belum mumayyiz atau sebelum umur 12 tahun tetap bersama ibunya. Apabila umur anak melewati 12 tahun, diserahkan kepada anaknya untuk memilih ayah atau ibu sebagai pemeliharannya. Serta biaya tanggungan hidup anak tetap sang ayah yang bertanggung jawab.

## 2. Malaysia

Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia memperuntukkan secara khusus hak hadanah. Keutamaan ibu terhadap hadanah berbanding pihak-pihak lain, termasuk bapak dinyatakan dalam seksyen 81 (1), Akta 303 yang memperuntukkan bahwa ibu adalah orang yang paling berhak berbanding orang lain bagi menjaga anak kecilnya sama ada dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan atau selepas perceraian.<sup>45</sup>

## 3. Pakistan

Dalam *Imtiaz Begum v Tariq Mehmood*, Pengadilan Tinggi Lahore saat membahas kualifikasi pengasuhan menyatakan bahwa tidak boleh *fāsiq* (pendosa) dan *khā'in* (tidak jujur). Pengadilan mendefinisikan *fāsiq* (pendosa) sebagai kebalikan dari *ādil* (adil) dan *khā'in* (tidak jujur) sebagai kebalikan dari *amīn* (jujur). Seseorang akan didiskualifikasi jika pengadilan memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka adalah orang berdosa atau tidak jujur. Tidak perlu ada putusan pengadilan. Karakter pengasuh penting untuk menentukan masalah hak asuh anak. Syarat lain bagi seorang pengasuh adalah bahwa ia harus menjadi mahram bagi anak tersebut. Jika pengasuh adalah ibu, dia tidak boleh menikah dengan orang yang asing bagi anak terutama di mana dia memiliki hak asuh anak perempuan.<sup>46</sup> Menurut pengadilan Pakistan, penjaga anak harus sama dengan agama anak di bawah umur. Seorang anak mengikuti agama dan status sosial ayahnya. Penjaga harus memiliki karakter moral yang baik.<sup>47</sup>

## 4. Maroko

Adapun ketentuan peraturan perundang-undangtentang hadhanah di dalam *The Moroccan Family Code (Moudwana)* diatur dalam Pasal 163 : "Hak asuh anak melindungi

---

<sup>42</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Pasal 105 huruf (a)

<sup>43</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Pasal 105 huruf (b)

<sup>44</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Pasal 105 huruf (c)

<sup>45</sup> Zariah Noor, "Isu-Isu Berbangkit Dari Hadhanah Dan Hak Perwalian Anak," *Jurnal Syariah* 20, no. 1 (2012): hlm. 127.

<sup>46</sup> Mudarsa Sabreen, "Law on the Custody of Children in Pakistan: Past, Present and Future," *LUMS Law Journal* 4, no. 1 (2017): hlm. 78.

<sup>47</sup> Sabreen. hlm. 80.

anak dari bahaya dan memastikan pendidikannya dan perlindungan terhadap kepentingannya. Pemegang hak asuh harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan fisik dan psikologis anak tersebut dalam pengasuhannya, mengelola kepentingannya dengan tidak adanya pembimbing hukum, dan bila diperlukan pada saat kepentingan tersebut berada dalam asuhannya terancam". Dalam Pasal 169 : "Ayah atau wali hakim dan ibu pengasuh harus menjaga kepentingan anak, termasuk pendidikan dan asuhannya; bagaimanapun, pengasuh selalu menghabiskan malam di rumah pengasuh kecuali jika hakim memutuskan sebaliknya. Jika pengasuhannya selain ibu, pengasuh itu harus mengawasi dan menindaklanjuti setiap hari tentang pekerjaan rumah anak tersebut. Jika terjadi perselisihan antara wali hukum dan pengasuh, kasus tersebut diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan sesuai dengan kepentingan anak".<sup>48</sup>

## 5. Turki

Pengasuhan anak di negara Turki di atur dalam *Turkish Civil Code*. Di *section six, article 336* : "Ibu dan ayah akan memiliki hak asuh bersama selama pernikahan berlanjut. Jika kehidupan bersama berakhir atau pemisahan yudisial telah terjadi, hakim dapat memberikan hak asuh kepada salah satu pasangan. Dalam hal kematian salah satu ibu dan ayah, hak asuh diberikan kepada pasangan yang masih hidup dan dalam hal perceraian, itu akan diberikan kepada pihak yang ditinggalkan bersama anak itu".<sup>49</sup>

## 6. Tunisia

UU Tahun 1956 Tunisia dalam Pasal 67 yang telah diamandemen pada tahun 1981, menyatakan bahwa jika orang tua yang berhak mengasuh anak meninggal dunia sedangkan sebelumnya perkawinan telah bubar, maka hak hadhanah tersebut berpindah kepada orang tua yang masih hidup. Sedangkan apabila pernikahan bubar sedangkan kedua belak pihak masih hidup, hak pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu pihak atau boleh diserahkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya pengadilan dapat memutuskan batas waktu pemeliharaan anak dengan memperhatikan sepenuhnya kepada kondisi anak yang bersangkutan.<sup>50</sup> Dalam pengaturan hukum keluarga Tunisia yaitu *Code of Personal Status*, pengasuhan anak tidak ada batasan usia. Ayah dan ibu dari anak menentukan pengasuhan anak sendiri kemudian diputuskan oleh pengadilan. Biaya yang digunakan untuk pengasuhan anak dibebankan kepada ayah kandung, serta agama yang dianut orang tua tidak menjadi penghalang untuk pengasuhan anak.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Mutia Wardah, "Hadhanah Akibat Perceraian Dalam Keluarga Di Indonesia Dan Maroko" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). Hlm. 78.

<sup>49</sup> *Turkish Civil Code Section Six Article 336..*

<sup>50</sup> Ratih Lusiani Bancin, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 9, no. 2 (2018): 292–293.

<sup>51</sup> Feni Agustina, "Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Di Tunisia Dan Indonesia)," *niamrara.co*, 2021.

## 7. Mesir

Sesuai dengan Bab 20 UU No 100 Tahun 1985 bahwa pengurusan atau pengasuhan bagi anak perempuan berlangsung dua belas tahun sedangkan untuk anak laki-laki selama sepuluh tahun. Dan boleh bagi hakim untuk menetapkan bagi anak laki-laki masih berada dalam asuhan salah satu pengasuh hingga berumur lima belas tahun dan bagi anak perempuan hingga ia menikah. Sedangkan tempat tinggal atau rumah anak adalah kewajiban dari sang ayah, ia berkewajiban untuk menyediakan rumah yang layak bagi anaknya dan pengasuhnya, jika ia telah besar maka anak tersebut dapat kembali ke rumah ayahnya. Hal ini sesuai dengan Bab 18 UU No 100 Tahun 1985 tentang hak asuh anak.<sup>52</sup>

## 8. Irak

Aturan tentang pengasuhan anak di negara Irak berdasar pada *Personal Status Law of 1959 chapter 2 article 57* : "(1) Ibu lebih berhak atas hak asuh dan pengasuhan anak, asalkan perkawinan adalah sah dan setelah perceraian, kecuali anak dalam pengasuhan disakiti atau dirugikan oleh hal ini. (2) Ibu dalam hak asuh harus menjadi orang dewasa yang waras yang mampu membesarkan dan memelihara. Hak asuh dari ibu yang diceraikan itu tetap berlaku setelah perkawinannya. Pengadilan akan memutuskan dalam hal ini hak ibu dan ayah atas hak asuh di melihat kondisi kepentingan anak".<sup>53</sup>

## E. Batas Usia Anak Dalam Hak Memilih Pengasuh Di Negara Muslim

### 1. Indonesia

Dalam KHI Pasal 105 huruf a dan b mengidentifikasikan bahwa, apabila umur anak melewati 12 tahun (setelah mumayyiz), diserahkan kepada anaknya untuk memilih ayah atau ibu sebagai pemeliharannya.<sup>54</sup>

### 2. Malaysia

Peradilan Agama Malaysia juga menetapkan bahwa apabila seorang anak telah mencapai usia mumayyiz atau tujuh (7) tahun, anak ini akan diberi pilihan untuk tinggal bersama ibu, bapak, ataupun orang-orang yang berhak mendapatkan hak hadhanah. Hak untuk membuat pilihan dapat terjadi dalam dua keadaan. Pertama, apabila terjadi perceraian dan anak yang dipertikaikan telah mencapai usia tujuh tahun keatas. Peruntukkan ini berdasar pandangan Imam Syafi'i.<sup>55</sup>

### 3. Pakistan

---

<sup>52</sup> "Hukum Keluarga Mesir," <http://www.jejakpendidikan.com/2016/04/hukum-keluarga-di-mesir.html>, akses 17 Oktober 2022.

<sup>53</sup> *Personal Status Law No. 188 of 1959 And Amendments Chapter 2 Article 57.*

<sup>54</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Pasal 105, huruf a dan b

<sup>55</sup> Nurul Syuhadah, "Konsep Hadhanah Dalam Undnag-Undang Keluarga Islam Di Malaysia (Kajian Pemikiran Mazhab Hanafi)" (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017).

Pakistan menentukan batas usia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Hak pengasuhan Ibu atas anak perempuannya hingga usia anak mencapai 15 tahun, sedangkan bagi anak laki-laki sampai usia 13 tahun. Setelah usia tersebut, hak pengasuhan beralih kepada ayahnya. Namun demikian, hak pengasuhan Ibu dapat diperpanjang demi kepentingan terbaik anak, yaitu hingga usia 15 tahun bagi laki-laki dan sampai menikah bagi perempuan.<sup>56</sup>

#### 4. Maroko

Di aturan Maroko dalam *The Moroccan Family Code (Moudawana) Of February 5, 2004 Article 166* bahwa: "Setelah perkawinan orang tuanya berakhir, seorang anak yang telah mencapai usia lima belas tahun berhak memilih ayah atau ibu sebagai wali".<sup>57</sup>

#### 5. Turki

Turki yang mayoritas menganut mazhab Hanafi membagi dua waktu pengasuhan anak. Pertama ketika usia anak dibawah umur tujuh tahun, menurut mazhab Hanafi ibu yang berhak atas pengasuhannya. Anak laki-laki sampai ia bisa berpakaian sendiri, makan sendiri, sedangkan anak perempuan sampai ia haid atau sampai umur *baligh*. Adapun nafkah terhadap penjagaan anak, di ambil dari harta anak-anak itu sendiri, jika anak-anak itu tidak ada harta maka ia adalah kewajiban bapak.

Kemudian ketika usia diatas tujuh tahun, Imam Hanafi berpendapat bahwa anak setelah berumur tujuh tahun, ibu dan nenek yang lebih berhak mengasuhnya, anak perempuan hingga mencapai usia haid atau usia remaja. Cenderung diasuh oleh perempuan karena usia itu ia membutuhkan pengetahuan tentang kewanitaan, aklak seorang wanita, dan tatacara mengurus rumah. Kemudian setelah baliqh maka anak perempuan lebih membutuhkan penjagaan dan pengawasan dari orang-orang yang tidak baik, hal itu tugas sang ayah.<sup>58</sup>

#### 6. Tunisia

Ketentuan di Tunisia tentang pemeliharaan anak secara umum bersumber dari prinsip-prinsip mazhab Maliki. Menyatakan bahwa berakhirnya hadhanah adalah jika anak laki-laki sudah mencapai usia baligh dan anak perempuan sudah menikah.<sup>59</sup> Tidak ditemukan secara konkrit usia baligh anak dalam aturan ini.

#### 7. Mesir

Berdasarkan ketentuan undang-undang tahun 2005 di Mesir, batas usia pengasuhan anak berumur 15 tahun. Setelah usia tersebut, anak diberikan kebebasan

---

<sup>56</sup> "Pengasuhan Anak Dalam Fikih Dan Hukum Di Negara Negara Muslim," n.d., <https://ilmuyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1446/pengasuhan-anak-dalam-fikih-dan-hukum-di-negara-negara-muslim>, akses 10 November 2022.

<sup>57</sup> *The Moroccan Family Code (Moudawana) Of February 5, 2004 Article 166.*, n.d.

<sup>58</sup> Arisnawati, "Hadhanah Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i)" (Universitas Islam Negeri ARRANIRY, 2017). hlm. 26-27

<sup>59</sup> Bancin, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia."

memilih pengasuhannya. Ketentuan ini berlaku sama bagi anak laki-laki maupun perempuan.<sup>60</sup>

## 8. Irak

Dalam *Personal Status Law of 1959 Irak, Article 57* : "Jika anak yang diasuh mencapai usia lima belas tahun, dia dapat memilih untuk tinggal bersamanya siapa pun orang tua, atau kerabat yang dia inginkan, sampai dia mencapai usia delapan belas tahun, jika pengadilan menemukan bahwa dia rasional dalam pilihannya".<sup>61</sup> "Setelah anak berusia 15 tahun, dia (laki-laki/perempuan) dapat memilih orang tua mana yang ingin mereka tinggali."<sup>62</sup>

## F. Dampak Perwalian Setelah Perceraian Di Beberapa Negara Muslim

### 1. Indonesia

Perwalian diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat dalam Pasal 50 dan Pasal 51. Pasal 50 : "(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya."<sup>63</sup> Pasal 51 : "(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik."<sup>64</sup>

### 2. Malaysia

Diatur dalam "Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Bahagian VII - Jagaan Jagaan ke atas Orang dan Harta". Seksyen 88 Tentang orang yang berhak kepada jagaan. (1) Sungguh pun hak terhadap hadhanah atau jagaan anak mungkin terletak hak pada seseorang lain, bapa adalah penjaga hakiki yang pertama dan utama bagi diri dan harta anaknya yang belum dewasa, dan apabila bapa telah mati, maka hak di sisi undang-undang bagi menjaga anaknya itu adalah turun kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, iaitu (a) datuk lelaki di sebelah bapa; (b) wasi (pelaksana) yang dilantik menurut wasiat bapa; (c) wasi kepada wasi bapa; (d) wasi datuk lelaki di sebelah bapa; (e) wasi kepada wasi datuk di sebelah bapa: Dengan syarat bahawa dia adalah seorang Islam, seorang dewasa, adalah

---

<sup>60</sup> "Pengasuhan Anak Dalam Fikih Dan Hukum Di Negara Negara Muslim."

<sup>61</sup> *Personal Status Law of 1959, Article 57 Iraq.*

<sup>62</sup> *Custody Bill Favouring Fathers Draws Condemnation in Iraq.*

<sup>63</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974" (Jakarta: MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I, 1974), Pasal 50.

<sup>64</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974." Pasal 51.

siuman (waras), dan boleh dipercayai.<sup>65</sup> Singkat penulis, hak perwalian atau penjagaan di Malaysia dilakukan oleh ayah. Apabila ayah wafat, maka di susul kakek laki-laki dari anak kecil tersebut, ataupun penjagaan dari seorang pelaksana yang tertulis di wasiat sebelum meninggal.

### 3. Pakistan

Perwalian di Pakistan diatur dalam "*The Guardian and Wards Act, 1890 - Chapter II - Appointment and Declaration of Guardian*", tepatnya di *section 17* : " (1) Dalam pengangkatan atau menyatakan wali dari anak di bawah umur, Pengadilan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan, serta berdasar, secara konsisten dengan hukum yang menjadi subjek anak di bawah umur, muncul dalam keadaan untuk kesejahteraan anak di bawah umur. (2) Dalam mempertimbangkan untuk kesejahteraan anak di bawah umur, Pengadilan memperhatikan: usia, jenis kelamin dan agama anak di bawah umur, karakter dan kapasitas wali yang diusulkan dan kedekatan kerabatnya dengan anak di bawah umur, keinginan, jika ada, dari orang tua yang telah meninggal, dan apa pun hubungan yang ada atau sebelumnya dari wali yang diusulkan dengan anak di bawah umur atau propertinya. (3) Jika anak di bawah umur cukup umur untuk memilih referensi yang cerdas, Pengadilan dapat mempertimbangkan."<sup>66</sup>

### 4. Maroko

Di aturan *The Moroccan Family Code (Moudawana)* tahun 2004, perwalian diatur di *chapter II section 1. Article 218* : "*Perwalian atas anak di bawah umur akan berakhir setelah anak di bawah umur mencapai usia legal, kecuali jika dia ditempatkan di bawah perwalian baru karena adanya alasan yang menjaminkannya*".<sup>67</sup>

### 5. Turki

Perwalian anak di negara Turki di atur dalam *Turkish Civil Code* di *article 182* : "Ketika pengadilan memutuskan perceraian atau pemisahan yudisial, hakim harus mendengar ibu dan ayah sebanyak mungkin dan menerima pendapat wali dan otoritas perwalian jika anak berada di bawah perwalian dan kemudian mengatur hak-hak orang tua dan hubungan pribadi dengan anak. Dalam pengaturan hubungan pribadi anak dengan orang tua tanpa hak asuh, kepentingan anak dalam hal kesehatan, pendidikan dan moral harus diutamakan. Pasangan ini wajib memberikan kontribusi untuk biaya pengasuhan anak dan pendidikan sejauh kemampuan keuangan mereka. Hakim dapat membuat keputusan tentang jumlah uang yang harus dibayar untuk pengeluaran ini

---

<sup>65</sup> Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Bahagian Vii – Seksyen 88 Angka 1.

<sup>66</sup> "The Guardian and Wards Act, 1890 - Chapter II Section 17."

<sup>67</sup> "The Moroccan Family Code (Moudawana) of February 5, 2004 Article 218."

dalam bentuk pendapatan di tahun-tahun yang akan datang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi para pihak".<sup>68</sup>

## 6. Tunisia

Pada tahun 1958, Pemerintah Tunisia mengesahkan Undang-Undang Perwalian dan Adopsi sebagai salah satu upaya melengkapi pasal-pasal yang belum terakomodir dalam CPST. UU No 27 tahun 1958 ini terdiri dari 60 pasal yang dibagi ke dalam 3 bab yaitu mengenai perwalian umum, kafalah, dan anak angkat. Pasal 9-16 UU ini secara khusus membahas tentang adopsi. Disebutkan bahwa pihak yang akan mengadopsi disyaratkan sudah dewasa, menikah, memiliki hak-hak sipil secara penuh, bermoral baik, sehat jasmani dan rohani, dan secara finansial mampu memenuhi kebutuhan anak yang diadopsi. Selain itu, selisih umur antara pihak yang akan melakukan adopsi dengan pihak yang diadopsi minimal 15 tahun.

Dengan demikian, pihak yang akan diadopsi haruslah seorang anak yang belum dewasa. Menurut UU ini, anak yang diadopsi memiliki hak-hak yang sama sebagaimana halnya anak kandung. Pasal 15 mengatakan: *"Dalam pandangan hukum, hubungan antara ayah angkat dengan anak angkat adalah seperti ayah kandung dengan anak kandung biasa...anak angkat memiliki hak-hak sebagaimana hak-hak yang dimiliki anak kandung. Ayah angkat juga memiliki hak-hak seperti halnya hak-hak ayah kandung, sebagaimana ditetapkan undang-undang"*.

Pasal kebolehan adopsi dan perwalian didasari oleh prinsip bahwa setiap anak yang terlahir di muka bumi ini memiliki hak untuk memiliki nasab yang jelas, sehingga kemudian ia dapat menikmati hak-hak lainnya, seperti penggunaan nama keluarga, hak waris, dan lain-lain.

Habib Bourguiba mengatakan untuk membangun negara modern sangat penting kesadaran *masyarakat* dalam reformasi pendidikan, agama, dan status wanita. Isu kesetaraan gender merupakan salah satu latar belakang Habib Bourguiba memberlakukan hukum keluarga Tunisia yang dikenal dengan *"Code of Personal Status"* atau *Majallat Al Ahwal Al Shaksiyyah* yang berdasarkan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi.<sup>69</sup>

## 7. Mesir

Undang-undang Mesir menganggap bahwa pada tahun-tahun pertama anak harus bersama *seorang* wanita (atau wanita) yang merawatnya, karena wanita lebih mampu daripada pria untuk melakukan itu. Undang-undang nomor 25 yang dideklarasikan pada tahun 1929 mengkategorikan perempuan menurut prioritas mereka dalam melindungi anak: "Ibu, lalu nenek dari pihak ibu; kemudian nenek dari pihak ayah, lalu saudara

---

<sup>68</sup> *Turkish Civil Code Article 182.*

<sup>69</sup> Bacin, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." hlm. 285.

perempuan, lalu saudara perempuan dari ibu saja; kemudian saudara perempuan dari pihak ayah, dll. Hanya dengan demikian hak akan datang ke pihak laki-laki".<sup>70</sup>

## 8. Irak

Dalam masalah perwalian (*guardianship*) negara Irak lebih condong pada kasus hadhanah (*custody*). Penulis memasukan aturan tentang pengasuhan *anak* di negara Irak berdasar pada *Personal Status Law of 1959 chapter 2 article 57* : "(1) Ibu lebih berhak atas hak asuh dan pengasuhan anak, asalkan perkawinan adalah sah dan setelah perceraian, kecuali anak dalam pengasuhan disakiti atau dirugikan oleh hal ini. (2) Ibu dalam hakasuh harus menjadi orang dewasa yang waras yang mampu membesarkan dan memelihara. Hak asuh dari ibu yang diceraikan itu tetap berlaku setelah perkawinannya. Pengadilan akan memutuskan dalam hal ini hak ibu dan ayah atas hak asuh di melihat kondisi kepentingan anak".<sup>71</sup>

## G. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

Negara-negara muslim yang perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang yaitu Indonesia, Malaysia, Maroko, Mesir, Pakistan, Turki, dan Tunisia. Sedangkan Irak menetapkan sang suami yang ingin menceraikan istrinya dianjurkan atau tidak diwajibkan melapor ke pengadilan.

Dampak harta bersama atau percampuran harta setelah perceraian di negara-negara muslim dapat dilihat dalam peraturannya :

1. Indonesia mengatur harta bersama di KHI di Bab XIII dalam Pasal 86 (1) bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Malaysia diatur dalam Akta 303 seksyen 58 bahwa aset-aset yang diperoleh oleh suami isteri dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka bagikan antara mereka atau supaya aset-aset itu dijual dan hasil jualan dibagi antara suami isteri.
3. Di Pakistan, harta pribadi dan benda tetap milik isteri. '*Mudawwanah al-usrah*' sebagai aturan negara Maroko bahwa harta pencarian bersama suami isteri tetap memperhatikan kemandirian finansial masing-masing. Kebolehan adanya perjanjian atas pertimbangan hakim.
4. Pengadilan Turki menetapkan bahwa pihak yang bersalah membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan secara fisik, keuangan, atau dirugikan reputasinya.
5. Tunisia yang menganut mazhab Maliki membedakan 4 tentang harta bersama, yaitu *syirkah mufawadlah bil amwal*, *syirkah 'inan bil amwal*, *Syirkatul 'abdan mufawadlah* dan *syirkatul 'Abdan 'Inan*.
6. Menurut ulama Hanafiyah, di Negara Mesir *syirkah* terbagi menjadi dua, *syirkah milk* dan *syirkah 'uqud*.

---

<sup>70</sup> *The Right Of Guardianship And Custody For Children*, <https://lawyer-egy.com>, diakses 21 Oktober 2022.

<sup>71</sup> *Personal Status Law No. 188 of 1959 And Amendments Chapter 2 Article 57*.

7. Begitupun Irak membagi harta bersama menjadi dua, yaitu *syirkah milk* dan *syirkah 'uqud*.

Dampak Perceraian Terhadap Pengasuhan Anak (Hadhanah) :

1. Di KHI (Indonesia) Pasal 105, dalam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Aturan Malaysia seksyen 81 Akta 303, ibu lebih berhak menjaga sang anak.
3. Pakistan menerapkan beberapa syarat sebagai pengasuh anak tidak boleh *fāsiq* (pendosa) dan *khā'in* (tidak jujur).
4. Undang-undang Maroko mengatakan ayah atau wali hakim dan ibu pengasuh harus menjaga kepentingan anak.
5. Di Turki, pengadilan dapat memilih salah satu pasangan yang akan menjadi pengasuh. Aturan di Tunisia, pengadilan dapat memilih salah satu orang tua atau orang ketiga dalam pengasuhan anak.
6. Pengadilan Mesir dapat memutuskan pengasuhan anak kepada siapa yang dipilih.
7. Irak menetapkan ibu lebih berhak mengasuh sang anak.

Dampak Perwalian di beberapa negara muslim :

1. Indonesia menetapkan wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
2. Malaysia menetapkan bahwa perwalian atau hadhanah lebih hakiki kepada bapak. Pengadilan Pakistan memutuskan wali yang akan ditetapkan.
3. Undang-undang Maroko mengatakan ayah atau wali hakim dan ibu pengasuh harus menjaga kepentingan anak.
4. Di aturan Turki bahwa hak perwalian dilihat dan diputuskan oleh hakim.
5. Tunisia mengatur dalam Pasal 9-16 secara khusus membahas tentang adopsi. Disebutkan bahwa pihak yang akan mengadopsi disyaratkan sudah dewasa, menikah, memiliki hak-hak sipil secara penuh, bermoral baik, sehat jasmani dan rohani, dan secara finansial mampu memenuhi kebutuhan anak yang diadopsi.
6. Undang-undang Mesir menganggap bahwa pada tahun-tahun pertama anak harus bersama seorang wanita (atau wanita) yang merawatnya, karena wanita lebih mampu daripada pria untuk melakukan itu.
7. Dalam masalah perwalian (*guardianship*) negara Irak lebih condong pada kasus hadhanah (*custody*).

## DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Feni. "Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Di Tunisia Dan Indonesia)." niamrara.co, 2021.

- Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Bahagian VII – Seksyen 88 Angka 1., n.d.*
- Alfaruqi, Daniel. "Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Perspektif Keadilan Jender Studi Pengadilan Agama Jakarta Selatan." Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2019.
- Arisnawati. "Hadhanah Anak Setelah Berumur Tujuh Tahun (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i)." Universitas Islam Negeri AR RANIRY, 2017.
- Aziz, Nasaiy. "Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)." *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2018): 276–77.
- Bancin, Ratih Lusiani. "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 9, no. 2 (2018): 283–308.
- Basyar, Fahmi. "Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam." *Istidlal* 1, no. 1 (2017): 96.
- Custody Bill Favouring Fathers Draws Condemnation in Iraq, n.d.*
- Daud, Fathonah K, and Nurrohman Syarif. "Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Maroko." *Al-Aḥwāl* 14, no. 2 (2021): 165–66.
- Faizal, Liky. "Harta Bersama Dalam Perkawinan." *Ijtima'iyah* 8, no. 2 (2015): 83.
- Family Courts (Amendment) Ordinance, 2002.*
- Fitria, Vita. "Hukum Keluarga Di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam." *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 12, no. 1 (2012): 12.
- "Hukum Keluarga Mesir," n.d. <http://www.jejakpendidikan.com/2016/04/hukum-keluarga-di-mesir.html>, akses 17 Oktober 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), n.d.*
- Komarudin. "Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia." *Kordinat* 18, no. 1 (2019): 207.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), n.d.*
- Kurniati. "Hukum Keluarga Di Mesir." *Al-Daulah* 3, no. 1 (2014): 28.
- Mahmood, Tahir. "Family Law Reform In The Muslim World." The India Law Institute, 1972.
- Nibras, Syafriani Manna dkk. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 12.

- Noor, Zanariah. "Isu-Isu Berbangkit Dari Hadhanah Dan Hak Perwalian Anak." *Jurnal Syariah* 20, no. 1 (2012): 123–44.
- "Pembagian Harta Bersama Menurut Fiqh Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," 2018. <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB258310105.pdf>.
- "Pengasuhan Anak Dalam Fikih Dan Hukum Di Negara Negara Muslim," n.d. <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1446/pengasuhan-anak-dalam-fikih-dan-hukum-di-negara-negara-muslim>, akses 10 November 2022.
- Peraturan Pemerintah. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2018, 1–15. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>.
- Personal Status Law No. 188 of 1959 And Amendments Chapter 2 Article 57.*, n.d.
- Personal Status Law of 1959, Article 57 Iraq.*, n.d.
- Rasyid, Arbanur. "Historisitas Aturan Dan Tujuan Perceraian Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam Indonesia Dan Negara-Negara Muslim." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2021): 247–61.
- Rodliyah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 122–36.
- Rosfaizal, Tengku Muhamad. "Studi Perbandingan Perceraian Pada Pengadilan Agama Di Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia (Studi Kasus Di Pa Tanjung Karang Dan Ms Kelantan Tahun 2013-2016)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Sabreen, Mudarsa. "Law on the Custody of Children in Pakistan: Past, Present and Future." *LUMS Law Journal* 4, no. 1 (2017): 72–95.
- Sadari. "Hak Perempuan Pasca Percerian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 11.
- Salman Podungge, Panji Nugraha Ruhiat, Si'ah Khosyiah, Mohamad. "Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Tata Hukum Mesir Dan Sudan." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 18–31. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17476>.
- Salsabila, Dinda. "Anatomi Hukum Perceraian: Kasus Maroko." 06 November, 2022. [https://www.academia.edu/37970677/anatomi\\_hukum\\_perceraian\\_kasus\\_maroko](https://www.academia.edu/37970677/anatomi_hukum_perceraian_kasus_maroko).

- Salsabila, Zakiyah. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Suchamdi. "Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern." *Kodifikasi* 7, no. 1 (2013): 24-39.
- Suryani, Ermi. "Tingkat Perceraian Muslim Dan Non Muslim Di Indonesia." *Mizan : Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2015): 154.
- Syuhadah, Nurul. "Konsep Hadhanah Dalam Undnag-Undang Keluarga Islam Di Malaysia (Kajian Pemikiran Mazhab Hanafi)." Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017.
- The Guardian and Wards Act, 1890 - Chapter II Section 17.*, n.d.
- The Moroccan Family Code (Moudawana) Of February 5, 2004 Article 166.*, n.d.
- "The Moroccan Family Code (Moudawana) of February 5, 2004 Article 218," n.d.
- The Right Of Guardianship And Custody For Children*, n.d.
- "Tinjauan Umum Harta Bersama," n.d. [http://repository.uin-suska.ac.id/6640/3/BAB II.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/6640/3/BAB%20II.pdf).
- Turkish Civil Code Article 182.*, n.d.
- Turkish Civil Code Section Six Article 336.*, n.d.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974," 15. Jakarta, 1974.
- Wardah, Mutia. "Hadhanah Akibat Perceraian Dalam Keluarga Di Indonesia Dan Maroko." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Zaitullah, Ria. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 142-57.
- Zuhdi, Syaifuddin. "Reformasi Hukum Perceraian Di Pakistan." *Jurnal Law and Justice* 1, no. 1 (2016): 41-53.